



**PENERAPAN SANKSI (*TA'ZIR*) BAGI ANGGOTA YANG  
MELAKUKAN WANPRESTASI PADA KOPERASI SYARIAH  
(Studi di KSPPS Ikhlas Karang Tapen Kota Mataram)**

**OLEH:**

**NOVIA JUHRIANA MAESARAH**

**616110149**

**SKRIPSI**


Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI (TA'ZIR) BAGI ANGGOTA YANG MELAKUKAN  
WANPRESTASI PADA KOPERASI SYARI'AH  
(Studi Kasus di KSPPS Ikhlas Karang Tapen Kota Mataram)**



Pembimbing Pertama

**NASRI, SH., MH**  
NIDN. 0831128118

Pembimbing Kedua

**HAMDI, SH., LLM**  
NIDN. 0821128118

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI**

**PADA HARI KAMIS, 13 AGUSTUS 2020**

Oleh

**DEWAN PENGUJI**

**KETUA**  
**RENA AMINWARA, SH., M.Si**  
**NIDN. 0828096301**

**ANGGOTA I**  
**NASRI, SH., MH**  
**NIDN. 0831128118**

**ANGGOTA II**  
**HAMDI, SH., LLM**  
**NIDN. 0821128118**

**Mengetahui:**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**DEKAN,**

**RENA AMINWARA, SH., M.Si**  
**NIDN. 0828096301**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Novia Juhriana Maesarah

Nim : 616110149

Tempat dan Tanggal Lahir : Bagek Gaet, 28 November 1998

Alamat : Bagek Gaet Pohgading Timur

Bahwa Skripsi dengan judul "**PENERAPAN SANKSI (TA'ZIR) BAGI ANGGOTA YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PADA KOPERASI SYARIAH (Studi di KSPPS Ikhlas Karang Tapen Kota Mataram)**" adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat) maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat di cabut kembali.

Mataram, 20 Agustus 2020



**Novia Juhriana Maesarah**  
NIM 616110149



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVIA JUHRIANA MAESARAH  
NIM : 06110149  
Tempat/Tgl Lahir : Bayat Gbet 28 NOVEMBER 1998  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : NoviaJuhriana59@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Penerapan sanksi (TA'ZIR) Bagi anggota yang melakukan  
wanprestasi pada koperasi syariah SURI & KSPRS kelas  
karang tapen kota Mataram

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 08 - 09 - 2020

Penulis



NOVIA JUHRIANA MAESARAH  
NIM. 06110149

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Skandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

*Tetaplah bangkit meskipun banyak rintangan yang harus kita hadapi, karena penghancur pertama dan utama kesuksesan itu bernama kemalasan.*



## PERSEMBAHAN

Segenap rasa syukur kepada Allah atas terselesaikannya karya ini, ku persembahkan untuk orang yang sangat berarti dalam hidupku :

1. Bapak dan Ibuku yang Alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah mengeluh, mendidik, berdoa, dan bekerja keras untuk masa depan anak-anaknya agar lebih baik.
2. Kakak dan adikku yang selalu berdoa memberikan semangat dan dukungan agar aku terus berjuang dan bekerja keras untuk mencapai cita-citaku.
3. Untuk Daniel yang selalu memberikan semangat agar tidak mudah mengeluh dan menyerah dalam menghadapi kesulitan dan masalah.
4. Sahabat-sahabat terdekatku dan teman teman yang telah membantu, Romdiana sasrini, May anggeraeni, Ratna solatiah, Sartika Umami, serta pihak-pihak yang membantu dan selalu menyemangatiku.
5. Bapak Ibu dosen fakultas hukum, yang telah menyampaikan ilmu, terutama dosen pembimbingku Hamdi, SH.,LLM dan Nasri SH.,MH yang selalu membantu dan membimbingku dalam melaksanakan skripsi.



## PRAKATA

*Assalamu'Alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, atas segala rahmad, hidayah, dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucap untuk Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kejahilan ke zaman kebenaran hingga hari akhir semoga syafa'at nya menjadi hadiah pula bagi kita ummat nya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“PENERAPAN SANKSI (TA’ZIR) BAGI ANGGOTA YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PADA KOPERASI SYARIAH (Studi di KSPPS Ikhlas Karang Tapen Kota Mataram)”**. Untuk penulisan skripsi ini penulis berusaha agar hasil penulisan skripsi ini mendekati kesempurnaan yang diharapkan, tetapi walaupun demikian penulisan ini belumlah dapat dicapai dengan maksimal, karena ilmu pengetahuan penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, segala saran dan kritik akan diterima dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini di masa mendatang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Maka pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH, MH , selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik dari penulis, yang setiap semester selalu menanyakan dan memperhatikan serta memberikan nasehat terhadap penulis tentang perkembangan hasil IP atau IPK dari penulis, yang mana berkat beliaulah penulis semakin semangat dalam perkuliahan setiap semester berikutnya.
6. Bapak Nasri, S.H., MH, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Hamdi, SH, LL.M, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Mataram, 20 Agustus 2020

Penulis

Novia Juhriana Maesarah

616110149

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi bagi anggota yang melakukan wanprestasi pada KSPPS ikhlas, untuk mengetahui pelaksanaan penerapan sanksi pada KSPPS ikhlas yang melakukan wanprestasi. Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, sedangkan Teknik dan Alat pengumpulan data yaitu wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Yang diterapkan pada KSPPS ikhlas jika anggota melakukan wanprestasi yaitu dengan cara kekeluargaan (pendekatan).

Hasil penelitian ini adalah yang diterapkan pada KSPPS ikhlas jika anggota melakukan wanprestasi, melalui cara kekeluargaan (pendekatan), Selalu mendatangi anggota dan memberikan panduan atau pencerahan (pemahaman), Lebih tertuju kepada sistem kekeluargaan, Anggota peminjam dana koperasi terlebih dahulu diseleksi dan setelah menjadi anggota koperasi menggunakan sistem ta'aruf dan koperasi tidak berani menerima sembarang anggota. Adapun Mekanisme pemberian sanksi, Peringatan, Lebih tertuju kepada sistem kekeluargaan, Identifikasi permasalahan, Klasifikasi permasalahan, Penyusunan strategi penyelamatan

***Kata kunci:*** Sanksi (*ta'zir*), wanprestasi



## ABSTRACT

*This study aims to know the arrangement of punishment for members who do backing out on KSPPS Ikhlas and to understand the implementation of punishment for members who do backing out on KSPPS Ikhlas. The type of this study focused on normative and empirical method by using legislative and sociological approach. In addition, the data was collected by interview and it analyzed with descriptive-qualitative method. The applied ways for members who do backing out on KPPS Ikhlas was the sense of community approach.*

*As the results, by applying sense of community, members who do backing out will be attended and provided guidance or alignment of understanding. It turned on sense of community. A borrower of credit union was firstly selected and after being permanent member, they used introduction system. Credit union could not brave to accept indiscriminate members. Regarding to mechanism of giving punishment was cautionary in sense of community, identification of problem, classification of problem, and arrangement of rescue strategy.*

**Keywords: Punishment, Backing Out**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Koperasi.....	9
1. Pengertian Koperasi.....	9
2. Fungsi, Prinsip dan Bentuk Koperasi .....	10
3. Modal, SHU, dan Pembubaran Koperasi.....	11
B. Tinjauan Umum Koperasi Syariah .....	22
1. Pengertian Koperasi Syariah .....	22
2. Landasan Hukum Koperasi Syariah .....	23
3. Tujuan dan Karakteristik Koperasi Syariah .....	23
4. Sumber Dana Koperasi Syariah.....	24
5. Produk Koperasi Syariah .....	25
C. WANPRESTASI.....	27
1. Pengertian Wanprestasi.....	27
2. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi.....	29

D. Sanksi ( <i>Ta'zir</i> ).....	32
1. Pengertian <i>ta'zir</i> .....	32
2. Konsep <i>ta'zir</i> (Denda).....	33
3. Dasar Hukum <i>Ta'zir</i> .....	34
4. Pendapat Ulama Mengenai Hukum Sanksi <i>Ta'zir</i> .....	35
5. Denda dalam Persepektif Perundang-undangan.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Metode Pendekatan .....	40
C. Sumber Bahan Hukum.....	40
D. Teknik dan Alat pengumpulan Bahan Hukum dan Data .....	41
E. Analisa Bahan Hukum Dan Data .....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Profil Penelitian Lokasi KSPPS Ikhlas Karang Tapen .....	43
B. Pengaturan Sanksi Bagi Anggota Koperasi Syariah yang Melakukan Wanprestasi.....	51
1. SOP Pada KSPPS Ikhlas .....	55
2. Wanprestasi Yang Terjadi Pada KSPPS Ikhlas.....	56
C. Pelaksanaan Penerapan Sanksi pada KSPPS Ikhlas .....	59
1. Bentuk-Bentuk Sanksi Yang Diterapkan Pada KSPPS Ikhlas .	60
2. Mekanisme Pemberian Sanksi.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi Nomor.25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian

tambahan modal, Wujud daripada hal tersebut salah satu sasarannya adalah koperasi.<sup>2</sup> Disamping lembaga lain seperti bank atau pengadilan, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.<sup>3</sup> Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.<sup>4</sup>

Pengembangan koperasi diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi.<sup>5</sup> Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada menteri yang membidangi Koperasi. Pemerintah, baik pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan

---

<sup>2</sup>Sutantya Raharja Hadhikusuma. *Hukum koperasi Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 200, hal. 31

<sup>3</sup>G.Kartasapoetra dan A.G Kartasanoetra dan kawan. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 11

<sup>4</sup>Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFY-Yogyakarta, 2000, hal 2

<sup>5</sup>Sutantya Raharja Hadhikusuma. *Op.Cit*, hal 31

iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.

Demikian juga pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan lainnya.

Hal tersebut dilakukan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.<sup>6</sup>

Sejalan dengan itu undang-undang ini ditanamkan pemikiran kearah pengembangan pengelolaan koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-Undang-undang ini disusun dengan maksud memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Penjelasan Umum Undang-undang Koperasi Nomor.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>7</sup>G.Kartasapoetra dan A.G Kartasanoetra dan kawan. *Op. cit*, hal 11

Sebelum membahas mengenai denda Murabahah menurut hukum ekonomi syariah perlu diketahui terlebih dahulu pengertian hukum ekonomi syariah, yang sebelumnya diperlukan pemahaman terhadap ekonomi syariah secara umum, dan seterusnya mengerucut pada istilah hukum ekonomi syariah.

Kajian ilmu ekonomi secara umum adalah menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi dan konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi umum, akan tetapi dari segi lainnya ia terikat dengan nilai-nilai Islam.

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial.

Untuk itulah, dalam dekade belakangan ini diakui adanya hubungan erat antara ekonomi dengan hukum sehingga sering disebut pula hukum ekonomi. Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu *hukm* yang artinya putusan (*judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan hukum ekonomi yaitu merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.

Sedangkan hukum ekonomi syariah adalah hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat.

Pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti akan timbul pada intraksi ekonomi. Dengan kata lain sistem ekonomi syariah memerlukan dukungan hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat khususnya didalam bidang ekonomi.

Sistem hukum ekonomi syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Hal ini bias disebut sistem hukum ekonomi Islam. Produk hukum ekonomi syariah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat pengakuan atas fatwa dewan syariah Nasional, sebagai hukum materil ekonomi syariah. Demikian juga dengan bentuk undang-undang, seperti contoh undang-undang Nomor. 23 Tahun 2011 Tentang zakat, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah, dan lain sebagainya, diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum Perundang-undangan dalam bidang ekonomi syariah.

Selanjutnya hukum ekonomi syariah telah mengatur tentang diperbolehkannya penerapan denda pada pembiayaan *murabahah* karena adanya tindakan wanprestasi dari anggota yaitu sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi denda dalam pembiayaan *Murabahah*. Dewan syariah atau MUI dalam fatwanya membolehkan lembaga

keuangan syariah mengenakan denda kepada anggota yang dianggap mampu, tetapi tidak membayar kewajibannya terhadap lembaga keuangan syariah, denda tersebut dianggap sebagai dana kebajikan dan bukan merupakan pendapatan lembaga keuangan syariah. Denda dibuat dengan pendekatan *ta'zir*, yaitu untuk membuat lebih disiplin terhadap kewajibannya, dan berbentuk sejumlah uang yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan antara Lembaga Keuangan Syariah dan Anggota.

Apabila anggota tidak mampu membayar kewajibannya karena bangkrut atau benar-benar tidak mampu secara ekonomi (bukan karena lalai), maka pihak lembaga keuangan harus menunda penagihan hutang sampai anggota tersebut mampu untuk membayarkan tidak diperkenankan untuk menerapkan denda atau sanksi.

Untuk mengetahui apakah seorang anggota tersebut mampu atau tidak mampu, dapat dilakukan jika lembaga keuangan syariah dengan anggota mempunyai hubungan kemitraan. Lembaga keuangan syariah dapat mengetahui keadaan anggota yang sebenarnya dengan melakukan interaksi, melakukan kunjungan silaturahmi, dan menciptakan suasana keterbukaan dengan pihak anggota.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa denda dalam pembiayaan *murabahah* boleh dilakukan pada anggota yang melakukan wanprestasi dan dalam keadaan mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar, bukan diterapkan kepada orang yang memang benar tidak/belum mampu membayar. Besarnya denda ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat pada waktu

awal akad perjanjian ditanda tangani dan dilaksanakan. Dana yang didapatkan melalui pembayaran denda maka dana tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial. Besarnya denda yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada anggota ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk kajian ilmiah (skripsi) yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI (TA’ZIR) BAGI ANGGOTA YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PADA KOPERASI SYARIAH (Studi di KSPPS Ikhlas Karang Tapen Kota Mataram)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi bagi anggota koperasi yang melakukan wanprestasi di KSPPS Ikhlas Karang Tapen?
2. Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi pada KSPPS Ikhlas yang melakukan wanprestasi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan sanksi pada KSPPS Ikhlas yang melakukan wanprestasi?
- b. Untuk mengetahui pengaturan sanksi bagi anggota koperasi yang melakukan wanprestasi di KSPPS Ikhlas Karang Tapen?


## 2. Manfaat Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi pengembang ilmu hukum khususnya dalam hukum perbankan mengenai sanksi *ta'zir* bagi anggota yang melakukan wanprestasi pada koperasi syariah.

### b. Kegunaan praktis

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, yang mana masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi penyusun sendiri dan para pelaku perbankan Indonesia.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Koperasi**

##### **1. Pengertian Koperasi**

Koperasi mempunyai arti bekerja sama. Adanya kerja sama dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang semula sukar dicapai oleh orang perseorangan, tetapi akan mudah dicapai bila dilakukan kerja sama antara beberapa orang. Misalnya, pengumpulan sejumlah uang tunai antara kooperatif yang dapat dipinjamkan kepada anggota-anggota koperasi dengan suatu Bunga yang lebih ringan daripada orang meminjam pada bank atau pada seorang yang meminjamkan uangnya. Atau pembelian barang-barang konsumsi secara bersama-sama dengan harga yang lebih murah daripada membeli barang tersebut secara sendiri-sendiri.<sup>8</sup>

Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu kerjasama antara orang-orang yang tidak bermodal untuk mencapai suatu tujuan kemakmuran secara bersama, bukan untuk mencari keuntungan, sebab wadah untuk mencapai keuntungan sudah ada yaitu firma, CV, dan PT.

Saat ini, masalah perkoperasian diatur dalam undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 sebagai pengganti dari UU Nomor 12 tahun 1967. Berbeda dengan UU Nomor 12 tahun 1967,

---

<sup>8</sup> Richard Burton Simatupang, S.H, *Aspek Hukum Dalam Bisnis PT*. Rineka Cipta Jakarta 1995 hal 19

landasan koperasi menurut UU Nomor 25 tahun 1992 yaitu hanya berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta berasaskan kekeluargaan.

## 2. Fungsi, Prinsip dan Bentuk Koperasi

Menurut UU koperasi, fungsi dan peran koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperoleh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 5 UU Perkoperasian, pada dasarnya ada 6 prinsip koperasi yang merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari usaha lainnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka  
Kesukarelaan ini mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Juga mengandung makna bahwa seseorang anggota dapat mengundurkan diri dari koprasinya sesuai syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing

---

<sup>9</sup> *Ibid* hal 21

anggota. Artinya pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari nilai kekeluargaan dan keadilan.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Artinya modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemaanfaatan anggota bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan semata-mata tidak didasarkan atas besarnya modal yang diberikan. Sedangkan yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

e. Kemandirian

Kemandirian disini mengandung arti dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Selain itu terkandung pula pengertian pada arti kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, dan adanya kehendak untuk mengelola diri sendiri.

f. Pendidikan Perkoperasian dan Kerjasama antar Koperasi. Prinsip ini merupakan prinsip untuk mengembangkan diri koperasi itu sendiri, melalui penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antara koperasi dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi.<sup>10</sup>

### 3. Modal, SHU, dan Pembubaran Koperasi

Seperti diketahui, bahwa usaha koperasi adalah usaha yang dikaitkan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan anggota dan kesejahteraan anggota. Dengan perkataan lain, usaha koperasi diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien dalam arti koperasi harus mempunyai

---

<sup>10</sup> *Ibid* hal 22

kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar.

## **1. Modal**

Modal adalah sejumlah harga (uang/barang) yang digunakan untuk menjalankan usaha, modal berupa uang tunai, barang dagangan bangunan dan lain sebagainya, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

### **a. Modal sendiri**

Modal sendiri koperasi pertama-tama dihimpun dari simpanan anggota (simpanan pokok dan simpanan wajib), setelah koperasi berjalan dan mendapatkan sisa hasil usaha sebagian dari sisa usaha tersebut dapat disisihkan pada dana cadangan untuk memperkuat modal sendiri. Dengan demikian modal sendiri koperasi berasal dari

#### **1. Simpanan pokok**

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama besar, dari semua anggota dan wajib dibayar pada saat masuk menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok ditentukan oleh rapat anggota.

#### **2. Simpanan wajib**

Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang tidak sama besarnya bagi setiap anggota yang wajib dibayar pada waktu

tertentu. Simpanan wajib ditunjukkan untuk meningkatkan modal sendiri secara bertahap, selama menjadi anggota, simpanan wajib tidak dapat diambil kembali.

### 3. Dana cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah dana yang disisihkan dari sisa usaha untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Besarnya penyisihan dana yang dicadangkan ditentukan atau tercantum dalam anggaran dasar.

### 4. Hibah/donasi (kalau ada)

Hibah/ donasi adalah pemberian yang meningkatkan berupa uang atas barang untuk memperlancar jalannya usaha.

## **b. Modal pinjaman**

Modal pinjaman koperasi berasal dari:

### 1. Anggota

Disamping simpanan pokok dan simpanan wajib, koperasi dapat menghimpun modal pinjaman dari anggota dalam bentuk simpanan sukarela dan simpanan khusus. Simpanan sukarela pada dasarnya merupakan uang titipan dari anggota yang dapat diambil sesuai perjanjian yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Simpanan khusus pada dasarnya merupakan pinjaman dari anggotanya

membayai keperluan tertentu, imbalan jasa dan cara pengembalian diatur dalam peraturan khusus.

2. Koperasi atau badan usaha lain

Pinjaman dari koperasi atau badan usaha lain dapat diperoleh atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan.

3. Bank dan lembaga keuangan lainnya

Untuk mendapat pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya, koperasi harus mengajukan surat yang di antara lain terdiri dari, rencana penggunaan modal/rencana usaha, rencana pengembalian kredit, jaminan barang yang nilainya sebanding dengan besar pinjaman.

4. Penelitian obligasi atau surat hutang lainnya

Obligasi adalah surat berharga yang merupakan pengakuan hutang jangka panjang kepada pemegangnya dengan sanggup membayar bunga tetap dan mengembalikan pada waktu yang ditentukan, untuk menerbitkan obligasi harus memenuhi persyaratan dan dapat izin dari badan koordinasi penanaman modal (BKPM)

5. Sumber lain yang sah

Pinjaman dari sumber lain yang sah biasanya diperoleh dari pemerintah atau lembaga lain atas dasar pertimbangan tertentu.

## 6. Modal penyertaan

Selain modal sendiri dan pinjaman koperasi dapat memperluas usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan yang berasal dari pemerintah atau masyarakat. Pada hakekatnya modal penyertaan merupakan modal pinjaman yang dalam hal menanggung resiko diperlukan sebagian modal sendiri.

### 1) Modal penyertaan dari pemerintah

Modal penyertaan dari pemerintah termasuk BUMN dan BUMN adalah salah satu bentuk bantuan kepada koperasi yang berpotensi, untuk menjaga agar modal penyertaan digunakan sebagaimana mestinya, pemerintah dapat mengikut sertakan wakilnya dalam pengelolaan unit usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah usahanya berjalan lancar, modal penyertaan secara berangsur dapat ditarik kembali.

### 2) Modal penyertaan bukan dari pemerintah

Kecuali dari pemerintah, modal penyertaan dapat berasal dari lembaga swasta dan perorangan. Penggunaan modal penyertaan merupakan salah satu usaha koperasi untuk memperkuat susunan modal ekuiti yang ikut menanggung resiko rangka mengembangkan usaha, penempatan modal diikat dengan perjanjian antara penanaman modal dan koperasi yang bersangkutan.

Ditinjau dari pihak peserta penanaman modal penyertaan dalam koperasi merupakan suatu investasi untuk mendapatkan imbalan jasa. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak penanaman modal diberikan hak dan kewajiban antara lain. Hak atas asasi jasa modal penyertaan dengan sistem bagi hasil atau dengan pembayaran bunga tetap, kewenangan untuk ikut dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dan pengawasan dengan jalan menempatkan wakilnya di unit usaha koperasi yang dibiayai dengan modal penyertaan.

Terkait dengan perjanjian tersebut dapat diadakan kesempatan apakah modal penyertaan akan ditanam secara terus-menerus (tetap) atau dapat dikembalikan setelah koperasi berhasil menghimpun modal sendiri secukupnya. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok simpanan wajib dana cadang dan hibah, modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lain yang sah.

## **2. SHU**

SHU koperasi adalah selisih antara seluruh pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya operasional koperasi, termasuk

penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dalam satu tahun buku. Definisi SHU koperasi secara jelas dan rinci disebutkan dalam pasal 45 undang-undang no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan biaya, penyusutan, kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Banyak yang menyamakan SHU koperasi dengan dividen perusahaan memang sedikit mirip namun keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada investor atau stake holder sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki sebagai representasi dari proporsi modal yang ditanamkan pada perusahaan terkait. Meski sama-sama sebagai keuntungan usaha, namun SHU koperasi tidak mencakup seluruh keuntungan yang diperoleh. Artinya, SHU koperasi hanya merupakan sisa keuntungan setelah dikurangi dengan dana cadangan.

Pembagian SHU koperasi tidak didasarkan pada besar kecilnya simpanan sebagai modal yang ditanamkan para anggotanya, tetapi tergantung pada besar kecilnya partisipasi modal dan transaksi anggota dalam perolehan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi yang dilakukan anggota dalam menggunakan layanan koperasi baik jual beli maupun simpan pinjam maka semakin besar SHU yang akan diterima demikian pula sebaliknya. Jadi, SHU yang diterima oleh masing-masing anggota bisa jadi berbeda.

### **Prinsip Pembagian SHU koperasi**

Pembagian SHU koperasi terkait dengan tata cara dan komposisi atau jumlahnya ditetapkan dalam rapat anggota sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) koperasi. Jumlah SHU yang dibagikan oleh koperasi yang satu dengan yang lain kepada anggotanya bisa saja berbeda sebab, jumlah SHU tersebut tergantung pada pendapatan usaha yang diperoleh masing-masing koperasi.

Terlepas dari jumlahnya, pembagian SHU koperasi didasarkan pada 4 (empat) prinsip yang harus diterapkan oleh setiap koperasi. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

a. SHU yang dibagikan bersumber dari anggota

Harus diingat bahwa SHU yang dibagikan kepada seluruh anggota koperasi bukanlah total keuntungan apalagi pendapatan yang diperoleh dari usaha atau layanan koperasi, melainkan sisa dari hasil usaha. Artinya sisa dari pendapatan setelah dikurangi dengan berbagai biaya dan dana cadangan. Itupun tak semua SHU dibagikan kepada para anggota koperasi SHU yang dibagikan hanyalah yang bersumber dari anggota koperasi itu sendiri. Sementara SHU yang diperoleh dari transaksi non anggota tidak dibagikan, tetapi digunakan sebagai dana cadangan.

Namun tak menutup kemungkinan koperasi membagikan SHU yang bersumber dari transaksi non anggota. Dengan catatan,

pembagian tersebut telah disepakati bersama oleh seluruh anggota pada rapat tutup buku. Selain itu, pembagian SHU dari sumber non anggota tersebut tidak mengganggu atau berdampak buruk pada likuiditas koperasi terkait.

b. SHU sebagai bentuk imbal jasa atas partisipasi anggota

Koperasi sebagai perserikatan dapat dikatakan dari anggota untuk anggota. Artinya, modal koperasi diperoleh dari anggota, layanan untuk anggota, dan hasil usahanyapun untuk para anggotanya. Atas partisipasi anggota menanamkan modal dan aktif bertransaksi demi kelancaran oprasional koperasi hingga terwujudnya perolehan pendapatan, koperasi memberikan imbal jasa berupa pembagian SHU kepada para anggotanya tersebut.

Berkenaan dengan pembagian SHU, pengelolaan koperasi bersepakat dengan para anggotanya untuk menentukan peresentase dari jasa modal dan jasa usaha. Sebagai contoh pembagian SHU dari jasa modal adalah sebesar 30persen sedangkan dari jasa usaha sebesar 70 persen.

c. SHU dibagikan secara transparan dan terbuka

Transparansi menjadi salah satu syarat pengelolaan finansial yang baik. Demikian pula berlaku dalam pengelolaan koperasi. Pengelolaan harus transparan dan terbuka dalam menjalankan oprasional koperasi, termasuk dalam pembagian SHU pada anggotanya. Transparansi dan keterbukaan ini mutlak

dipergunakan agar setiap anggota dapat mengetahui total pendapatan yang diperoleh dan beban biaya yang dikeluarkan, sehingga bisa menghitung komposisi partisipasinya kepada koperasi dalam menghasilkan pendapatan. Selain itu, SHU yang dibagikan secara transparan dan terbuka juga memberikan edukasi kepada seluruh anggota dalam membangun kebersamaan dan mengantisipasi kemungkinan adanya kecurangan yang menimbulkan kecurigaan diantara anggota.

d. SHU dibayarkan secara tunai

Likuiditas koperasi sangatlah penting, karena menunjukkan kemampuan perserikatan tersebut menjamin kewajibannya dengan harta lancarnya. Artinya koperasi yang likuid memiliki aset dan kas yang cukup untuk membiayai seluruh oprasional, termasuk membagikan SHU kepada seluruh anggotanya. Terkait dengan hal tersebut, SHU harus dibayarkan secara tunai. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa koperasi mampu menunjukkan akuntabilitasnya sebagai badan usaha yang sehat baik kepada para anggota maupun mitra bisnisnya.

### 3. Pembubaran koperasi

Dasar hukum pembubaran koperasi

- a. Undang-undang nomor 25 tahun 1992
- b. Keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah RI nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tanggal 6 oktober 2004

- c. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 17 tahun 1994 tanggal 20 april 2004 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah

Seperti halnya dengan badan-badan usaha lain, koperasi dapat dibubarkan berdasarkan keputusa rapat anggota atau berdasarkan keputusan pemerintah, akan dilakukan bila terdapat 3 (tiga) alasan yaitu:

- a. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang.
- b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- c. Kelangsungan hidup koperasi tidak dapat lagi diharapkan.

Pembubaran yang dilakukan dengan alasan seperti butir a dan b dapat dibuktikan setelah adanya keputusan pengadilan negeri. Sedangkan pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain karena dinyatakan pailit.

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota koperasi, tentunya terhadap pembubaran koperasi akan dilakukan penyelesaian. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan rapat anggota, penyelesaiannya ditunjuk oleh rapat anggota. Sedangkan untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah, penyelesai ditunjuk oleh pemerintah. Selama dalam proses penyelesaian, biasanya koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan “koperasi dalam penyelesaian”.

Dalam melakukan penyelesaian, para penyelesaian mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban seperti ditegaskan dalam pasal 54 yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dan penyelesaian
- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan
- c. Memanggil pengurus, anggota dan berkas tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
- d. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi
- e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran dari utang lainnya
- f. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi
- g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota
- h. Membuat berita acara penyelesaian

## **B. Tinjauan Umum Koperasi Syariah**

### **1. Pengertian Koperasi Syariah**

Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral

dan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam Islam.<sup>11</sup>

## 2. Landasan Hukum Koperasi Syariah

### a. Al-Quran

Al-Quran adalah wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada nabi SAW melalui perantara malaikat jibril, sebagai pedoman hidup umat manusia.

### b. Al-Hadits

Al-Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi SAW, selain Al-Quran Al-Karim baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir nabi yang bersangkutan paut dengan hukum syara.

## 3. Tujuan dan Karakteristik Koperasi Syariah

Tujuan sistem koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapat dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, serta kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

Karakteristik koperasi syariah sebagai berikut:

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- d. Mengakui motif mencari keuntungan
- e. Mengakui kebebasan berusaha.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Abdul Azis dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam kontemporer* (cet 1 Bandung: Alfabeta, 2010) hal 117

<sup>12</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* hal 18-23

#### 4. Sumber Dana Koperasi Syariah

Upaya menumbuh kembangkan usaha koperasi syariah maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman, atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya ada yang komersil, hibah, sumbangan atau sekedar titipan saja. Secara umum dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayarkan anggota koperasi saat pertama kali menjadi anggota, simpanan pokok hanya dilakukan sekali selama menjadi anggota dan jumlahnya ditentukan oleh koperasi jumlahnya sama bagi setiap anggota yang baru masuk.

b. Simpanan wajib

Salah satu sumber modal dari koperasi adalah simpanan wajib. Pengertian simpanan wajib sendiri yaitu simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya.

c. Simpanan sukarela

Simpanan sukarela merupakan simpanan yang disetorkan oleh anggota dengan jumlah yang tidak ditentukan dan bisa diambil kapan saja. Oleh karenanya simpanan sukarela ini merupakan tabungan anggota dikoperasinya.

d. Investasi pihak lain

## **5. Produk Koperasi Syariah**

### **a. Produk pendanaan**

1. Simpanan pokok
2. Simpanan wajib
3. Tabungan investasi atau simpanan sukarela
4. Wakaf uang

### **b. Produk pembiayaan**

Mencakup pengembangan kawasan pemukiman dan property syariah produk ini didasarkan atas kerjasama pemilik lahan secara bagi hasil. Koperasi syariah akan berperan sebagai pengembang (developer) dan pemasaran keseluruhan anggota. Anggota dapat juga berperan sebagai turn key contractor. Oleh karena itu kami mengundang segenap kaum muslimin untuk bekerjasama mengoptimalkan lahan strategisnya .

### **c. Produk pengembangan usaha**

Target penting pengembangan usaha adalah akuisisi pabrik-pabrik dan manufaktur yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Strategi pengembangan usaha ini akan menjadi semakin mudah bila lembaga keuangan syariah .

Berdasarkan PERMENKOP Nomor 11 Tahun 2017, ketentuan produk simpanan pada koperasi syariah sebagai berikut:

1. Penerbitan produk simpanan koperasi merupakan wewenang pengurus setelah mendapat pertimbangan dewan pengawas syariah
2. Simpanan diberikan imbalan berupa bagi hasil dan imbalan jasa atau bonus yang besarnya ditentukan oleh rapat anggota

3. Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad mudharabah berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS koperasi
4. Perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersipat sukarela untuk simpanan yang menggunakan akad wadiah didasarkan kepada kebijakan operasional KSPPS atau USPPS koperasi
5. KSPPS dan USPPS koperasi wajib menjamin keamanan simpanan dan tabungan anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya. Sedangkan berdasarkan jenis akad, akad yang digunakan pada produk simpanan koperasi syariah dapat menggunakan dua akad yaitu akad wadiah dan akad mudharabah.

Akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang.

Akad mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.

Ketentuan produk pinjaman dan pembiayaan pada koperasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh KSPPS dan USPPS koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah yang sehat
2. Besarnya margin, nisbah, bagi hasil, imbal jasa dan bonus ditentukan oleh rapat anggota
3. Pemberian pinjaman dan pembiayaan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota
4. Pada transaksi akad Musyarakah, KSPPS atau USPPS koperasi wajib melakukan pembinaan kepada anggota.<sup>13</sup>

### C. WANPRESTASI

#### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, *wanperstatie* yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, ingkar janji, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>14</sup>

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Menurut Salim dalam bukunya hukum kontrak yang dimaksud wanprestasi adalah tidak memnuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Menurut Subekti seorang debitur yang lalai yang melakukan wanprestasi adalah apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau

<sup>13</sup> <https://www.gustani.id>. Diakses pada tanggal 27 maret 2020, pukul 9.17 wita

<sup>14</sup> Sudorso, *Kamus Hukum*, (Jakarta PT. Rineka Cipta, 2007) cet 5 hal 578

terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.<sup>15</sup>

Jadi yang dimaksud dengan wanprestasi adalah dimana debitur tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sebagaimana yang telah dibuat dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur. Tindakan wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pihak dapat dianggap wanprestasi apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Untuk mengetahui sejak kapan debitur melakukan wanprestasi tidaklah mudah, maka perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan jangka waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Debitur dapat dilakukan wanprestasi ketika melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjiannya, selain itu ketika debitur tidak memberikan sesuatu yaitu berupa sesuatu yang harus diberikan yang sesuai dengan perjanjian maka hal itu juga merupakan wanprestasi. Dapat juga berupa

---

<sup>15</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta : PT. Intermasa, 2003) cet 31 hal 147

lalainya debitur karena sudah lewatnya tenggang waktu yang telah disepakati didalam perjanjian.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

### a. Kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri

Unsur kesengajaan timbul dari pihak itu sendiri. Ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:

- 1) Tidak memiliki itikad baik (kejujuran atau kepatutan), sehingga prestasi itu tidak dilakuklan dengan baik.
- 2) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluarsa.
- 3) Mengabaikan perjanjian.

### b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) yang artinya diluar kekuasaan debitur.

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi akan terjadi ketika membuat perikatan. *Overmacht* atau *force msnjeure* terjadi karena unsure ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya: kebijakan pemerintah, huru hara atau demonstrasi, bencana alam dan kecelakaan.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* hal 241-245

c. Sanksi bagi yang melakukan wanprestasi

Apabila debitur melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur yaitu<sup>17</sup>:

a) Membayar kerugian yang diderita kreditur

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:

- 1) Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
- 2) Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (pasal 1246 KUHPerdara), ini ditunjukkan kepada bunga-bunga.

Yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos) yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian. Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian.

Di dalam Pasal 1249 KUHPerdara ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi kerugian dibedakan menjadi dua

---

<sup>17</sup> Nindiyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet 1, hal 222-225

macam, yaitu ganti rugi materil dan inmateril. Kerugian materil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian inmateril adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucet dan lain-lain.

b) Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain, baik berupa uang atau barang, maka hal itu harus dikembalikan.

c) Peralihan resiko

Peralihan resiko disebutkan dalam Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara, yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

d) Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.

Pembayaran ongkos biaya perkara diatur dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat 1 H.I.R).

## D. Sanksi (*Ta'zir*)

### 1. Pengertian *ta'zir*

*Ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah *ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardu, enggan membayar hutang padahal mampu.<sup>18</sup>

Beberapa ahli hukum konvensional dan hampir semua cendekiawan kontemporer memperbolehkan hukuman (*ta'zir*) atas peminjaman yang tertunda dalam bentuk denda. Menurut pandangan beberapa ahli Maliki, peminjaman yang menunda pembayaran seharusnya diwajibkan membayar yang ditujukan untuk aktivitas kedermawaan. Mengingat beratnya permasalahan ini, badan Syaria'ah seperti *Islamic Fiqhcouncil OIC*, *AAOIFI*, *Syariat Appellate Bench* dari *supremecourt of Pakistan*, dan sebagainya menyetujui penetapan klausul sanksi dalam kontrak (akad) yang tetap mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan mengingat beratnya permasalahan ini dan kondisi/prinsip syariah guna mempertahankan perbedaan yang jelas diantara bunga dan keuntungan. Sanksi yang diterima harus disumbangkan ke badan amal.

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana islam* (Jakarta Sinar Grafika 2005) hal 29

Di dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38 menyebutkan bahwa: pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:<sup>19</sup>

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda dan/atau
- e. Membayar biaya perkara

Dalam Pasal 39 berbunyi: sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji
- b. Suatu yang diberikan atau dibuat, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukan tidak dibawah paksaan.

## 2. Konsep *ta'zir* (Denda)

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah* yang berarti denda.<sup>20</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, denda adalah

<sup>19</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2014 hal 123

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal. 395

hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).<sup>21</sup>

*Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan menimbulkan efek jera. *Ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>22</sup>

Hukuman *ta'zir* memang pada dasarnya merupakan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana yang hukumannya belum ada ketentuannya dalam al-qura'an maupun hadist. Namun hukuman *ta'zir* bisa digunakan untuk menghukum tindak perdata dalam kasus hutang piutang karena sanksi *ta'zir* merupakan sanksi yang sifatnya mendidik, memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, hal itu sesuai apa yang tertuang di dalam fatwa DSN MUI Nomor.17 Tahun 2000. Dan jika orang itu mampu untuk membayar hutangnya namun ia menunda-nunda karena alasan yang tidak dibenarkan maka hal itu merupakan tindakan yang zalim.<sup>23</sup>

### 3. Dasar Hukum *Ta'zir*

- a. Firman Allah Qs. Al-Ma'idah ayat 1
- b. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf

<sup>21</sup> W.J.S Poerwadarmita, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2007) cet ke4, hal 279

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2005), hal 248

<sup>23</sup> Ibnu Hajar Al-asqalani, *Terjemah Bulughul Margam oleh Abu Firly Bassam Taqiy*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2013), hal 339

- c. Hadits Nabi riwayat Jama'ah (Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'I, Abu Daud, Tirmidzi, Malik, Darami dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar)
- d. Hadits Nabi SAW riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Syuraidd bin Suwaid

#### 4. Pendapat Ulama Mengenai Hukum Sanksi *Ta'zir*

- a. Menurut Imam Hanafi dan Maliki, *ta'zir* hukumnya wajib jika ada keyakinan yang kuat dari pemberi hukuman *ta'zir* bahwa si pelaku jarimah tidak akan berubah kecuali ia diberi sanksi hukuman *ta'zir*. Karena hukuman *ta'zir* tersebut merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hukum Allah SWT dan seorang kepala Negara atau kepala Daerah tidak boleh mengabaikannya. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan kecuali oleh orang yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampun dari hakim. Sejalan dengan Ibnu Al-Hamam berpendapat, apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum *ta'zir* berkenan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenang dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal 93

- b. Menurut Syafi'i hukumnya tidak wajib, tetapi dianjurkan. Seorang kepala Negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak adami.
- c. Menurut Imam Hambali apabila perbuatan si pelaku jarimah tersebut termasuk perbuatan yang diharuskan di *ta'zir* maka hukumnya wajib.

## 5. Denda dalam Persepektif Perundang-undangan

Dalam perundang-undangan denda yang dikenakan oleh anggota yang menunda-nunda kewajiban dalam pembayaran angsurannya dalam pembiayaan murabahah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (fatwa DSN MUI) dan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).

### a. Fatwa DSN MUI

Dewan syariah nasional atau DSN merupakan suatu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk didalamnya bank-bank syariah. Fungsi utama dari dewan syariah nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Fungsi lain dari dewan syariah nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.<sup>25</sup>

Dalam mengeluarkan fatwa, dewan syariah nasional memperhatikan kondisi yang terjadi pada lembaga keuangan syariah

---

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet 1, hal 236

dan kondisi yang terjadi pada masyarakat. Dengan adanya perilaku anggota yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak maka dewan syariah nasional menetapkan fatwa tentang sanksi atas anggota mampu namun menunda-nunda pembayaran. Didalam fatwa dewan syariah nasional Nomor.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas anggota mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam pembiayaan, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada anggota yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja
- 2) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi
- 3) Anggota yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemampuan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar anggota lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang sebesarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan untuk dana sosial<sup>26</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor.17/MUI-DSN/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran mendapatkan sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam fatwa ini juga telah dijelaskan bahwa denda

---

<sup>26</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran* (Jakarta Erlangga 2014), hal 120-124

hanya berlaku untuk nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda waktu pembayaran sedangkan nasabah yang tidak membayar karena tidak mampu maka tidak diperbolehkan untuk diberikan hukuman denda.

Sanksi dapat berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani. Lalu dana yang berasal dari dana denda dalam sistem perbankan syariah diperuntukkan sebagai dana sosial, karena dalam keuntungan fatwa tersebut bahwa denda-denda yang dibayar anggota tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan.

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang keberadaannya berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam hal tersebut KHES dilahirkan untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf I beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.<sup>27</sup>

Terkait dengan wanprestasi, KHES pasal 38 menyebutkan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, yaitu:

1. Membayar ganti rugi

---

<sup>27</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda dan/atau
5. Pembayaran biaya perkara<sup>28</sup>

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dana penerapan denda atas anggota yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran adalah diperbolehkan.

c. Tujuan Sanksi *Ta'zir*

1. Preventif (pencegahan)
2. Represif (membuat pelaku jera)
3. Kuratif (islah), membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari
4. Edukatif (pendidikan), dapat mengubah pola hidup yang lebih baik

---

<sup>28</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hal 26

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam rangka menunjang penelitian ini digunakan penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum.

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat atau memperhatikan penerapan berlakunya aturan-aturan hukum dalam praktik lapangan, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian<sup>29</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan adalah

##### 1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas

##### 2. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan dengan jalan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi KSPPS Al-Ikhlas Punia Kota Mataram

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber dan jenis hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal 29

## 1. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan utama, yakni responden dan informen yang didapat melalui penelitian lapangan.
- b. Bahan Hukum Primer, adalah data yang diperoleh dan studi kepustakaan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari:
  - 1) Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian
  - 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
  - 3) Fatwa DSN MUI NOMOR 17/DSN.MUI/IX/2000
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna bahan hukum primer dan sekunder:
  - 1) Kamus Hukum
  - 2) Kamus lainnya yang menyangkut penelitian

### **D. Teknik dan Alat pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

Salah satu aspek terpenting dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif adalah diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang perlu adanya beberapa teknik yang akan dilakukan sebagai berikut:

### 1. Teknik Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendokumentasikan bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

### 2. Teknik Wawancara

Yaitu mewawancarai responden atau informan, disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu yang akan dijawab oleh responden atau informan yang kemudian akan dikembangkan dengan pertanyaan lain yang relevan.

## **E. Analisa Bahan Hukum Dan Data**

Sebelum analisa data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan dikelola terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan lapangan maupun data-data yang berasal dari buku-buku maupun aturan hukum.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang di ambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, adalah dengan cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian di tarik kesimpulan secara khusus.